

Dilema Pluralisme Hukum: Mencari Titik Temu Aturan dalam Masyarakat Majemuk

Robertus Hadi Susanto^{a,1*}

^aProgram Studi Pascasarjana Doktor Hukum, Universitas Borobudur Jakarta

¹robertsip015@gmail.com

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 24 Februari 2026, direvisi: 11 Maret 2026, disetujui: 20 Maret 2026

Abstrak

Pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan koeksistensi hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama yang kerap menimbulkan konflik normatif, terutama pada ranah pewarisan, pertanahan, dan sosial-keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk konflik normatif akibat pluralisme hukum serta menganalisis mekanisme titik temu aturan antar ketiga sistem hukum tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian pustaka terhadap literatur hukum dan sosial yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi berdasarkan sistem hukum (nasional, adat, agama), komparasi norma untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta sintesis tematik menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan tiga mekanisme utama titik temu aturan, yaitu (1) kompromi normatif dalam penyelesaian waris, (2) sinkretisme hukum dalam praktik sosial-keagamaan, dan (3) mediasi komunitas dalam sengketa pertanahan adat. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bersifat dinamis dan memerlukan strategi harmonisasi norma agar konflik dapat diminimalkan tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing sistem hukum.

Kata-kata kunci: pluralisme hukum; titik temu aturan; harmonisasi normatif

Abstract

Legal pluralism in Indonesia reflects the coexistence of national law, customary law, and religious law, which often leads to normative conflicts, particularly in the areas of inheritance, land, and socio-religious matters. This study aims to identify the forms of normative conflicts resulting from legal pluralism and analyze the mechanisms for finding common ground between the three legal systems. The study uses a normative juridical approach with a literature review method of relevant legal and social literature. The analysis was conducted through the stages of data reduction, categorization based on legal systems (national, customary, religious), comparison of norms to find similarities and differences, and thematic synthesis using content analysis. The results of the study show three main mechanisms for the convergence of rules, namely (1) normative compromise in inheritance settlements, (2) legal syncretism in socio-religious practices, and (3) community mediation in customary land disputes. These findings confirm that legal pluralism in Indonesia is dynamic and requires a strategy of harmonizing norms so that conflicts can be minimized without eliminating the characteristics of each legal system.

Keywords: legal pluralism; meeting point of rules; normative harmonization

Pendahuluan

Sejak awal berdirinya negara kesatuan, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat plural dalam hal etnis, agama, budaya, adat, dan tradisi lokal. Keragaman tersebut tidak hanya mencerminkan pluralitas kultural, tetapi juga pluralitas sistem norma yang hidup dan beroperasi secara simultan, yakni norma formal negara, hukum adat, hukum agama, serta norma komunitas lokal (Lestari & Kit, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa kehidupan hukum di Indonesia bersifat multilapis (*layered legal systems*), bukan monolitik. Perspektif pluralisme hukum (“legal pluralism”) memahami situasi tersebut sebagai koeksistensi beberapa sistem hukum dalam satu masyarakat yang sama (Hariri & Babussalam, 2024).

Dalam praktik sosial, hukum nasional tidak selalu menjadi satu-satunya rujukan ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum. Di berbagai komunitas adat maupun komunitas berbasis agama, hukum adat atau hukum agama tetap dijadikan pedoman utama, khususnya dalam isu perkawinan, pewarisan, sengketa adat, dan pengaturan sosial-budaya (Sinaga et al., 2022). Penelitian mengenai hukum waris menunjukkan bahwa sistem kekerabatan adat patrilineal, matrilineal, maupun parental masih memengaruhi praktik pewarisan meskipun telah terdapat ketentuan hukum Islam dan hukum negara (Turnip et al., 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa interaksi antar sistem hukum tidak selalu berjalan harmonis.

Benturan norma kerap muncul ketika ketentuan hukum adat atau hukum agama bertentangan dengan hukum nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam menentukan norma yang berlaku (Sugitanata & Nisa’, 2023). Konflik semacam ini terlihat pada kasus pewarisan, sengketa tanah adat, serta praktik sosial-keagamaan. Studi sengketa tanah wakaf menunjukkan bagaimana hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dapat saling berbenturan dalam menentukan legitimasi hak dan kewenangan (S, 2022). Dengan demikian, pluralisme hukum menghadirkan dilema normatif yang nyata dalam praktik.

Namun, pluralisme hukum tidak hanya menghasilkan konflik, melainkan juga menyimpan potensi sebagai kerangka hukum yang fleksibel dan inklusif. Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional memungkinkan terciptanya pendekatan yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Nasution et al., 2025). Dalam konteks modernisasi hukum, pluralisme bahkan dipandang sebagai strategi menjaga keragaman sekaligus menegakkan prinsip keadilan universal (Disantara, 2021).

Meski demikian, pluralisme hukum juga menghadirkan dilema struktural. Di satu sisi, ia memberi ruang bagi keberagaman; di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi, subordinasi hukum adat, dan ketidaksetaraan akses keadilan bagi kelompok minoritas (Tanjung, 2023). Dominasi hukum nasional dalam struktur formal sering kali

menempatkan hukum adat pada posisi marginal meskipun secara normatif diakui (Hariri & Babussalam, 2024; Febrianto & Meta, 2025). Kondisi ini menciptakan ketegangan antara pengakuan normatif dan realitas implementasi.

Berbagai penelitian telah membahas konflik pluralisme hukum dari sudut pandang yang beragam. Anggraeni (2023) dan Wardi et al. (2024) menyoroti konflik dalam hukum waris akibat perbedaan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Widjajanto et al. (2025) menunjukkan potensi keadilan restoratif melalui mekanisme adat, sementara Hakim et al. (2025) menggarisbawahi kendala integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional yang tersentralisasi. Studi lain menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan dialog antar lembaga formal dan informal agar pluralisme tidak sekadar menjadi retorika normatif (Ahmed, 2022; Aini, 2025). Selain itu, praktik sinkretisme hukum di beberapa daerah memperlihatkan adanya negosiasi adaptif antara norma agama dan adat dalam kerangka pluralisme kontekstual (Al-Hakim, 2023; Irawan et al., 2025; Lestari & Kit, 2024; Bakri, 2024).

Meskipun studi tentang pluralisme hukum telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada deskripsi konflik normatif atau analisis satu sistem hukum secara terpisah. Penelitian yang secara sistematis mengkaji mekanisme “titik temu aturan” antar sistem hukum nasional, adat, dan agama dalam satu kerangka integratif masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik sosial, masyarakat

sering melakukan negosiasi dan kompromi norma tanpa secara tegas memisahkan ketiga sistem hukum tersebut.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan bentuk konflik normatif akibat pluralisme hukum pada ranah pewarisan, pertanahan, dan sosial-keagamaan; (2) mengidentifikasi mekanisme titik temu aturan yang berkembang dalam praktik, seperti kompromi normatif, sinkretisme hukum, dan mediasi komunitas; serta (3) menganalisis implikasi harmonisasi pluralisme hukum bagi kebijakan dan praktik hukum di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada penyusunan kerangka analitis yang mengintegrasikan tiga sistem hukum sekaligus nasional, adat, dan agama serta memformulasikan mekanisme titik temu aturan sebagai model konseptual harmonisasi normatif. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan konflik pluralisme hukum, tetapi juga menawarkan konstruksi analitis yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif, kontekstual, dan partisipatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) sebagai metode utama, sedangkan kajian pustaka (*library research*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, fokus analisis terletak pada norma, aturan, doktrin, dan dokumen hukum baik peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, maupun literatur akademik untuk memahami struktur hukum dan kaidah normatif yang berlaku. Menurut Negara (2023), penelitian normatif tetap relevan dalam konteks hukum Indonesia karena memungkinkan penelaahan mendalam atas aturan hukum tanpa memerlukan data lapangan. Dengan demikian, kerangka analisis penelitian ini berorientasi pada konstruksi dan harmonisasi norma dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu pluralisme hukum, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu tentang pluralisme hukum, hukum adat, dan hukum agama di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini menganalisis sekitar 30 literatur ilmiah utama yang dipilih berdasarkan relevansi tematik, kebaruan publikasi, serta kontribusinya terhadap diskursus pluralisme hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Wiraguna (2025), dalam kajiannya tentang metode normatif dan empiris di Indonesia, sumber hukum sekunder menjadi basis utama dalam studi kepustakaan, sementara analisis kualitatif diterapkan untuk menilai kekuatan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Pemilihan literatur dilakukan melalui pencarian sistematis pada database akademik seperti Google Scholar, Sinta, dan jurnal nasional/internasional menggunakan kata kunci “*legal pluralism*

Indonesia”, “hukum adat dan hukum nasional”, “*normative legal research*”, dan “pluralisme hukum”.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan tematik melalui tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi literatur dan norma yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah kategorisasi, yakni pengelompokan data berdasarkan sistem hukum (nasional, adat, agama). Tahap ketiga adalah komparasi norma untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, tumpang-tindih, dan potensi konflik normatif. Tahap keempat adalah sintesis tematik guna merumuskan pola “titik temu aturan” sebagai model harmonisasi. Tahap kelima adalah penarikan kesimpulan secara induktif-deduktif, yaitu menemukan pola dari data normatif secara induktif, kemudian mengujinya dalam kerangka prinsip hukum secara deduktif, sebagaimana dijelaskan Rohman et al. (2024). Seluruh proses analisis menggunakan pendekatan content analysis terhadap dokumen hukum dan literatur akademik untuk memastikan konsistensi argumentasi dan kedalaman interpretasi.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini juga diperkaya dengan perspektif sosiologis sekunder melalui telaah hasil penelitian empiris terdahulu, dokumen kasus, dan literatur sosial-hukum agar analisis norma tidak terlepas dari realitas sosial masyarakat. Sebagaimana diuraikan dalam diskusi tentang pergeseran orientasi penelitian hukum dari doktrinal ke sosio-legal, pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan perspektif sosial

dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan antara hukum dan masyarakat (Hakim, 2017). Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memetakan struktur pluralisme hukum, mengidentifikasi dilema normatif yang muncul, serta merumuskan titik temu aturan secara sistematis sebagai dasar rekomendasi kebijakan hukum yang responsif terhadap keragaman sosial.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sistem Hukum dalam Pluralisme Hukum Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan struktur normatif multilapis yang terdiri atas hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Ketiga sistem ini tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling berinteraksi dalam praktik sosial sehari-hari. Literatur menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki basis legitimasi dan mekanisme penegakan yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan dilema ketika norma-norma

tersebut beririsan dalam satu kasus konkret (Hariri & Babussalam, 2024; Anggraeni, 2023). Dengan demikian, pemetaan sistem hukum menjadi langkah awal untuk memahami bagaimana konflik maupun harmonisasi norma terjadi.

Hukum nasional menempatkan peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan sebagai sumber otoritatif utama. Karakteristiknya formal, tertulis, dan memiliki daya paksa institusional. Sebaliknya, hukum adat bersumber dari tradisi dan praktik sosial komunitas lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum agama, seperti hukum Islam, memiliki legitimasi doktrinal dan moral yang kuat dalam komunitas penganutnya, terutama dalam ranah perkawinan, waris, dan wakaf (Turnip et al., 2024; Bakri, 2024). Perbedaan karakter ini menyebabkan masing-masing sistem memiliki orientasi yang tidak selalu sejalan.

Untuk memperjelas karakteristik tersebut, Tabel 1 berikut memetakan fokus dan ruang lingkup masing-masing sistem hukum.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum di Indonesia

Sistem Hukum	Fokus/Ruang Lingkup	Contoh Kasus/Praktik	Sumber Literatur
Hukum Nasional	Peraturan perundang-undangan, kode hukum, pengadilan	Sengketa tanah wakaf, warisan resmi	S, 2022; Turnip et al., 2024
Hukum Adat	Norma tradisional komunitas lokal	Pewarisan adat, pertanahan adat	Anggraeni, 2023; Bakri, 2024
Hukum Agama	Norma berdasarkan ajaran agama tertentu	Perkawinan, waris Islam	Hariri & Babussalam, 2024; Wardi et al., 2024

Catatan. Hasil analisis penulis (2025)

Secara analitis, tabel tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan hanya variasi norma, tetapi variasi struktur legitimasi. Namun

penting dicatat bahwa relasi ketiganya tidak berada dalam posisi setara. Hukum nasional, karena didukung oleh aparaturnegara dan

sistem peradilan formal, memiliki posisi dominan dalam menentukan validitas akhir suatu norma. Kondisi ini menimbulkan ketegangan struktural: hukum adat dan agama sering diakui secara normatif, tetapi implementasinya bergantung pada pengakuan negara. Oleh karena itu, pluralisme hukum di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai pluralisme dalam kerangka negara hukum yang sentralistik, bukan pluralisme yang sepenuhnya otonom.

1. Konflik Normatif Akibat Pluralisme Hukum

Konflik normatif dalam pluralisme hukum muncul ketika dua atau lebih sistem hukum mengatur objek yang sama dengan prinsip yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis literatur, konflik paling dominan terjadi dalam tiga ranah utama, yaitu pewarisan, pertanahan adat, dan sosial-keagamaan. Konflik ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut

legitimasi, otoritas, dan kepastian hukum (Anggraeni, 2023; Sugitanata & Nisa', 2023).

Dalam ranah pewarisan, perbedaan sistem kekerabatan adat patrilineal, matrilineal, maupun bilateral sering berbenturan dengan hukum Islam atau hukum nasional yang memiliki ketentuan pembagian tersendiri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai norma mana yang harus diprioritaskan dalam penyelesaian sengketa (Turnip et al., 2024; Al-Hakim, 2023). Sementara itu, dalam sengketa tanah adat, konflik muncul antara hak ulayat berbasis tradisi dengan sistem sertifikasi tanah negara. Ketidaksesuaian ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa berkepanjangan (Sugitanata & Nisa', 2023; Hakim et al., 2025). Adapun dalam ranah sosial-keagamaan, konflik terjadi ketika praktik adat bersinggungan dengan norma agama, terutama dalam perkawinan dan waris lintas komunitas (Irawan et al., 2025; Ahmed, 2022).

Ringkasan konflik tersebut disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Konflik dan Strategi Titik Temu Aturan dalam Pluralisme Hukum

Kasus/Isu	Benturan Norma	Dampak	Literatur
Pewarisan	Hukum adat vs hukum Islam vs hukum nasional	Ketidakpastian norma rujukan	Anggraeni, 2023; Turnip et al., 2024
Sengketa tanah adat	Hak ulayat vs sertifikasi negara	Sengketa kepemilikan dan legal standing	Sugitanata & Nisa', 2023; Hakim et al., 2025
Konflik sosial-agama	Norma adat vs norma agama	Dualisme legitimasi	Irawan et al., 2025; Ahmed, 2022

Catatan. Hasil analisis penulis (2025).

Secara kritis, konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya menghasilkan perbedaan norma, tetapi juga ketegangan otoritas. Hukum nasional

sering diposisikan sebagai norma "final" karena memiliki legitimasi konstitusional, sementara hukum adat dan agama memperoleh legitimasi sosial-moral. Ketika terjadi benturan,

penyelesaian sering kali lebih ditentukan oleh struktur kekuasaan daripada kesetaraan norma.

Meskipun Lestari & Kit (2024) menegaskan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional dapat memperkuat legitimasi hukum, penting dicatat bahwa integrasi tersebut belum sepenuhnya menghapus konflik struktural. Dominasi paradigma legalistik di kalangan aparat penegak hukum serta inkonsistensi regulasi daerah menunjukkan bahwa pengakuan normatif tidak selalu diikuti dengan kesiapan institusional. Dengan kata lain, konflik pluralisme hukum bukan hanya persoalan perbedaan norma, tetapi juga persoalan desain kelembagaan dan politik hukum.

Dengan demikian, konflik normatif dalam pluralisme hukum harus dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan basis legitimasi dan struktur otoritas antar sistem hukum. Pemahaman ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana mekanisme “titik temu aturan” dapat dirumuskan sebagai strategi harmonisasi.

2. Mekanisme Titik Temu Aturan

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa konflik normatif dalam pluralisme hukum tidak selalu berujung pada dominasi satu sistem hukum atas yang lain. Dalam praktik sosial, masyarakat sering mengembangkan mekanisme adaptif yang berfungsi sebagai titik temu aturan. Penelitian ini mengidentifikasi tiga mekanisme utama, yaitu: (1) kompromi normatif, (2) sinkretisme hukum, dan (3)

mediasi komunitas (Widjajanto et al., 2025; Lestari & Kit, 2024).

Kompromi normatif terjadi ketika norma dari sistem hukum berbeda diselaraskan melalui interpretasi kontekstual atau kesepakatan bersama. Dalam kasus pewarisan, misalnya, pembagian harta dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip hukum Islam sekaligus menghormati struktur kekerabatan adat. Kompromi ini bukan sekadar pembagian teknis, tetapi bentuk negosiasi legitimasi antar norma. Namun demikian, efektivitas kompromi sangat bergantung pada kesediaan para pihak dan dukungan aparat hukum formal.

Sinkretisme hukum merujuk pada praktik penggabungan unsur-unsur hukum adat, agama, dan nasional dalam satu penyelesaian sengketa. Praktik ini sering terjadi secara pragmatis di tingkat komunitas, terutama ketika masyarakat lebih mengutamakan harmoni sosial dibanding kepastian formal. Irawan et al. (2025) dan Ahmed (2022) menunjukkan bahwa sinkretisme dapat menghasilkan penyelesaian yang diterima secara sosial karena tidak memaksakan satu sistem hukum secara eksklusif. Namun secara kritis, sinkretisme juga berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum apabila tidak diakui dalam kerangka regulatif yang jelas.

Mediasi komunitas merupakan mekanisme non-litigasi yang memanfaatkan otoritas tokoh adat, tokoh agama, atau lembaga lokal dalam menyelesaikan sengketa. Mekanisme ini cenderung lebih restoratif dan partisipatif dibanding proses peradilan formal. Widjajanto

et al. (2025) menekankan bahwa mediasi adat sering kali lebih efektif dalam menjaga kohesi sosial. Akan tetapi, tanpa penguatan legal standing, hasil mediasi komunitas dapat menghadapi kendala ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional.

Secara analitis, ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum bersifat dinamis dan adaptif. Pluralisme bukan sekadar koeksistensi pasif, melainkan proses negosiasi berkelanjutan antara norma formal dan norma sosial. Namun perlu dicatat bahwa keberhasilan mekanisme titik temu aturan sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti desain regulasi, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi kebijakan negara. Tanpa dukungan tersebut, titik temu aturan berpotensi hanya menjadi solusi pragmatis jangka pendek yang tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang.

Dengan demikian, mekanisme titik temu aturan harus dipahami sebagai strategi harmonisasi normatif yang memerlukan dukungan institusional dan kebijakan yang responsif terhadap keragaman sosial.

3. Peluang dan Kendala Pluralisme Hukum

Selain menghadirkan konflik normatif, pluralisme hukum juga membuka ruang bagi inovasi dan penguatan legitimasi hukum. Literatur menunjukkan bahwa pengakuan

terhadap hukum adat dan hukum agama dapat meningkatkan penerimaan sosial terhadap norma hukum, karena masyarakat merasa nilai-nilai lokalnya dihormati (Lestari & Kit, 2024; Hariri & Babussalam, 2024). Dalam konteks penyelesaian sengketa, mediasi komunitas dan mekanisme adat sering kali menghasilkan keadilan restoratif yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dibanding prosedur litigasi formal (Widjajanto et al., 2025). Selain itu, praktik sinkretisme hukum memungkinkan fleksibilitas normatif yang adaptif terhadap perubahan sosial (Al-Hakim, 2023; Irawan et al., 2025).

Namun demikian, peluang tersebut berjalan berdampingan dengan kendala struktural. Dominasi hukum nasional dalam struktur negara hukum modern sering menempatkan hukum adat pada posisi subordinat, meskipun secara konstitusional diakui. Inkonsistensi regulasi daerah dan disparitas perlakuan antar wilayah juga menimbulkan ketidakpastian hukum (Bakri, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum masih menghadapi ketegangan antara pengakuan normatif dan implementasi kelembagaan.

Ringkasan peluang dan kendala tersebut disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Peluang dan Kendala Pluralisme Hukum di Indonesia

Dimensi	Peluang	Kendala	Literatur
Legitimasi Hukum	Integrasi hukum adat meningkatkan penerimaan sosial	Dominasi hukum nasional mensubordinasi hukum adat	Lestari & Kit, 2024; Hariri & Babussalam, 2024

Penyelesaian Sengketa	Mediasi komunitas mendorong keadilan restoratif	Regulasi daerah tidak konsisten	Widjajanto et al., 2025; Bakri, 2024
Inovasi Hukum	Sinkretisme menghasilkan fleksibilitas normatif	Ketidakpastian hukum lintas wilayah	Al-Hakim, 2023; Irawan et al., 2025

Catatan. Hasil analisis penulis (2025).

Secara kritis, peluang pluralisme hukum tidak akan berkembang optimal tanpa reformasi struktural. Misalnya, meskipun Lestari & Kit (2024) menekankan manfaat integrasi hukum adat, penting dicatat bahwa integrasi tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tanpa itu, pluralisme hukum berisiko menjadi sekadar pengakuan simbolik tanpa daya operasional.

Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia berada pada persimpangan antara konflik norma dan kapasitas adaptif masyarakat. Strategi titik temu aturan harus dirancang sebagai kerangka harmonisasi normatif yang menyeimbangkan kepastian hukum, legitimasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, pluralisme hukum bukan sekadar realitas sosiologis, tetapi agenda kebijakan yang menuntut pembaruan institusional agar mampu berfungsi sebagai sistem hukum yang inklusif, kontekstual, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, pluralisme hukum di Indonesia merupakan struktur normatif multilapis yang mempertemukan hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama dalam relasi yang tidak selalu setara. Interaksi ketiga sistem tersebut kerap

menimbulkan dilema normatif, terutama dalam isu pewarisan, pertanahan, perkawinan, dan hak-hak komunitas adat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa konflik tersebut tidak semata-mata destruktif, melainkan dikelola melalui mekanisme adaptif berupa kompromi normatif, sinkretisme hukum, dan mediasi komunitas sebagai bentuk titik temu aturan. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bersifat dinamis dan negosiatif, tetapi masih menghadapi kendala struktural, khususnya dominasi hukum nasional dan inkonsistensi regulasi dalam pengakuan norma adat dan agama.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian pluralisme hukum dengan merumuskan konsep titik temu aturan sebagai kerangka harmonisasi normatif dalam masyarakat majemuk. Secara praktis, diperlukan harmonisasi regulasi pusat dan daerah dalam pengakuan hak ulayat dan norma adat, penguatan legal standing hasil mediasi komunitas dalam sistem peradilan, serta penyusunan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan norma adat dan agama. Selain itu, forum dialog lintas lembaga antara pemerintah, lembaga adat, dan lembaga agama perlu dikembangkan untuk merumuskan model harmonisasi pada isu sensitif seperti pewarisan

dan pertanahan. Langkah-langkah tersebut penting agar pluralisme hukum tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai kerangka hukum yang inklusif, kontekstual, dan berkeadilan.

Referensi

- Adi, B. P. (2025). Creating Synergy between Restorative Customary Law Values and the Retributive National Legal System. *SHS Web of Conferences*, 221, 03002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103002>
- Ahmed, F. (2022). Deconstructing the Alternative Modalities of Law in the context of Legal Pluralism. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, 7(9), 137–144. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2022.v07.i09.023>
- Aini, M. (2025). Hubungan Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 145–152. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.802>
- Al-Hakim, A. (2023). Navigating Legal Pluralism: A Socio-Anthropological Analysis of Governance and Law in Multicultural Societies. *Journal of Judikultura*, 1(2), 23–27. <https://doi.org/10.61963/jkt.v1i2.35>
- Anggraeni, R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>
- Bakri, M. (2024). Customary Law and Indigenous Peoples' Rights: Challenges in the Age of Globalisation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(2), 144–150. <https://doi.org/10.59065/jissr.v4i2.165>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Febrianto, R. D., & Meta, E. (2025). Dinamika Penalaran Hukum Dalam Sistem Peradilan Plural. *Law and Humanity*, 3(2), 123–138. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i2.738>
- Hakim, L., Melati, Q. H., & Negara, D. (2025). Integrating Adat Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in a Centralized Legal Framework. *Indonesian State Law Review*, 8(1), 58–82. <https://doi.org/10.15294/islrev.v8i1.19628>
- Hakim, M. H. (2017). Pergeseran orientasi penelitian hukum: Dari doktrinal ke sosio-legal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 105. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Irawan, Zayadi, Saihu, M., Darwis Hude, & Nasaruddin Umar. (2025). Negotiating Legal Pluralism: Syncretism of Islamic Law and Balinese Adat in Pegayaman Village. *El-Mashlahah*, 15(1), 149–164. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9072>
- Lestari, S. D., & Kit, A. Y. S. (2024). The Integration of Customary Law within the Framework of Indonesia's Constitutional Law in a Plural Society. *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government*, 1(01). <https://doi.org/10.26740/ijalgov.v1i01.35852>
- Nasution, S., Sa, S., Asmaret, D., Kamal, T., & Julhadi, J. (2025). The Existence of Islamic Law and Customary Law in the Indonesian National Legal System. *Islamic Circle*, 5(2), 48–68. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2188>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law*

- Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Rohman, Moh. M., Mu'amin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 204–221.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- S, D. Y. (2022). Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(1), 87–113.
<https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>
- Sinaga, I., Nurhayati, & Affendi Mohmad Razali, H. (2022). Legal Pluralism in the Context of the Distribution of Women's Inheritance: Constellation of State, Islamic and Customary Laws. *Mazahibuna*, 4(1), 107–131.
<https://doi.org/10.24252/mh.vi.29786>
- Sugitanata, A., & Nisa', I. S. (2023). Analisis Masalah dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Majemuk. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 69–77.
<https://doi.org/10.59259/am.v2i2.115>
- Tanjung, M. A. (2023). Legal Pluralism and Indigenous Justice Systems: An Anthropological Analysis. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, 3(2), 84–91.
<https://doi.org/10.59613/armada.v3i2.2838>
- Turnip, I. R. S., Ningsih, S., Nurhayati, N., & Lubis, R. F. (2024). Kinship System and Its Influence on Islamic Inheritance Law in Indonesia. *JURNAL AKTA*, 11(1), 26.
<https://doi.org/10.30659/akta.v11i1.33673>
- Wardi, U., Yaswirman, Y., Ismail, I., & Gafnel, G. (2024). Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 3(1), 13–25.
<https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.330>
- Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: A comparative study across Customary Law traditions. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 470–492.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481>
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66–72.
<https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801>

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]